BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai konsep RTH (pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat) yang terkait dengan ruang terbuka hijau, topologi ruang terbuka hijau, dan penyediaan RTH di kawasan perkotaan (berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk), peta rencana pola ruang sebaran RTH di Kota Cianjur berdasarkan RDTR tahun 2013-2033 serta penelitian-penelitian terdahulu.

2.1. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2.1.1. Ruang Terbuka Hijau

Pada umumnya Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu bagian dari ruang-ruang dalam kota atau wilayah lebih luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang memerlukan penataan yang baik (Fitriani, 2019). Penataan ruang terbuka hijau merupakan salah satu upaya dalam menjaga intervensi keseimbangan pertumbuhan suatu kota/wilayah (Suciyani, 2018). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa penaatan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang secara khusus mengamanatkan perlunya penataan ruang terbuka hijau melalui penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau terdiri dari RTH publik dan RTH Privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Proporsi RTH di wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari proporsi RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10%. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

2.1.2. Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hujau Kawasan Perkotaan, menyebutkan bahwa tujuan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yang menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan RTH adalah Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

2.1.3. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem kota untuk kelangsungan fungsi ekologis dan berjalannya fungsi kota yang sehat dan wajar namun juga dapat berfungsi sebagai pengisi keseimbangan ruang dalam kota (Fitriani, 2019). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 menyebutkan secara umum ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi utama yakni intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik terdiri atas fungsi ekologis, sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, dan fungsi estetika. Dalam suatu wilayah perkotaan, fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan juga menyebutkan bahwa RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi utama intrinsik, yaitu fungsi ekologis:
    - Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota)
    - Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
    - Sebagai peneduh
    - Produsen oksigen
    - Penyerap air hujan
    - Penyedia habitat satwa
    - Penyerap polutan media udara, air, dan tanah; serta
    - Penahan angin
b. Fungsi tambahan ekstrinsik, yaitu:
    - Fungsi sosial dan budaya
        - Menggambarkan ekspresi budaya lokal.
        - Merupakan media komunikasi warga kota.
        - Tepat rekreasi.
        - Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
    - Fungsi ekonomi
        - Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur.
        - Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
    - Fungsi estetika
        - Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro, halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan.
        - Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.

- Pembentuk faktor keindahan arsitektural.
- Menciptakan suasana serasi dan simbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Adapun manfaat dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, manfaat ruang terbuka hijau dilihat berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung antara lain adalah membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah). Sedangkan manfaat tidak langsung (jangka panjang) yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi sumber daya hayati flora dan fauna.

2.2. Topologi Ruang Terbuka Hijau

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. Secara struktur ruang RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan RTH dibedakan ke dalam RTH Publik dan RTH Privat. Untuk lebih jelasnya, pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH dapat dilihat pada **Tabel 2.3 Topologi RTH** dan untuk pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat dapat dilihat pada **Tabel 2.4 Kepemilikan RTH** sebagai berikut.

Tabel 2. 1

Topologi RTH

Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
		Sosial Budaya		

	RTH Non Alami	Estetika	Pola Planologis	RTH Privat
		Ekomoni		

Sumber: Permen PU tentang Pedoman dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, 2008

Tabel 2. 2

Kepemilikan RTH

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH pekarangan		
	a. pekarangan rumah tinggal		√
	b. pekarangan perkantoran, pertokoan dan tempat usaha		√
	c. halaman atap bangunan		√
2	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. taman RT	√	√
	b. taman RW	√	√
	c. taman kelurahan	√	√
	d. taman kecamatan	√	√
	e. taman kota	√	
	f. Hutan kota	√	
	g. sabuk hijau (green belt)	√	
3	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	√	√
	b. Jalur pejalan kaki	√	√
	c. Ruang dibawah jalan laying	√	
4	RTH fungsi tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	√	
	b. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	√	
	c. RTH sepadan sungai	√	
	d. RTH sempadan pantai	√	
	e. RTH pengamanan sumber air baku mata air	√	
	f. pemakaman	√	

Sumber: Permen PU tentang Pedoman dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, 2008

2.3. Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

di Kawasan Perkotaan, dijelaskan bahwa Penyediaan RTH di kawasan perkotaan terdiri dari penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah, penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dan penyediaan RTH berdasarkan fungsi tertentu.

2.3.1. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat.
- Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari RTH publik 20% dan 10% RTH privat.
- Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari total luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

2.3.2. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH perkapitas sesuai peraturan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, mengenai penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada **Tabel 2.5 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk** sebagai berikut.

Tabel 2. 3

Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

no	Unit lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m2)	Luas minimal/kapita (m2)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di pusat kegiatan RT
2	2.500 jiwa	Taman RW	1,25	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9000	0,3	Dikelompokan dengan sekolah pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokan dengan sekolah pusat kecamatan
		Pemakaman	Disesuaikan	1,2	
5	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah kota
		Ruang Terbuka Hijau	Disesuaikan	0,4	Di dalam kewasan/pinggiran
		Unit Fungsi Tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Permen PU tentang Pedoman dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, 2008

2.3.3. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai dan RTH pengamanan sumber air baku/mat air.

2.4. Peta Rencana Pola Ruang Sebaran RTH di Kota Cianjur Berdasarkan RDTR tahun 2013-2033.

Berdasarkan RDTR Perkotaan Cianjur Tahun 2013-2033. Kawasan Perkotaan Cianjur meliputi tiga kecamatan di antaranya Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Cilaku. Dari ketiga kecamatan tersebut, Kecamatan Cianjur menjadi salah satu kecamatan yang memiliki RTH terbanyak di antara dua kecamatan lainnya, Hal ini sejalan dengan kedudukannya sebagai ibu kota Kabupaten Cianjur sehingga tidak heran jika pemusatan RTH lebih banyak ditemukan di Kecamatan Cianjur. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran dan luasan RTH yang ada di Kota Cianjur dapat dilihat pada **Gambar 2. 3 Peta Sebaran Rencana Pola Ruang RTH** dan **Tabel 2. 6 Luasan Rencana Pola Ruang RTH** sebagai berikut.

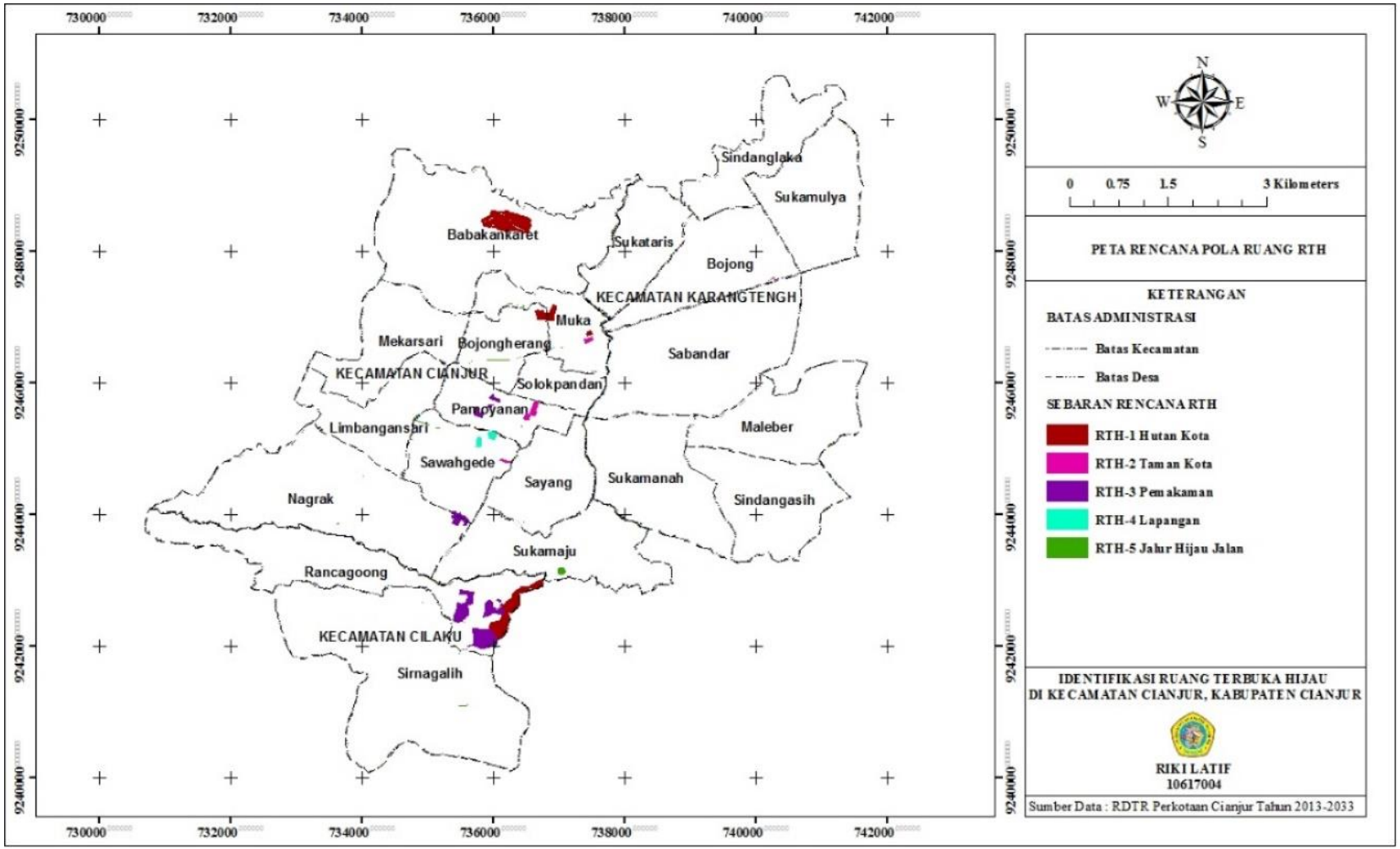

Sumber: Hasil Analisis 2021

Gambar 2. 1

Peta Sebaran Rencana Pola Ruang RTH

Tabel 2. 4

Luasan Rencana Pola Ruang RTH

No	Kota Cianjur	RTH-1 Hutan Kota (Ha)	RTH-2 Taman Kota (Ha)	RTH-3 Pemakaman (Ha)	RTH-4 Lapangan (Ha)	RTH-5 Jalur Hijau Jalan (Ha)
1	Kel. Bojongherang	1,00	-	-	-	-
2	Kel. Muka	-	0,70	-	-	-
3	Kel. Pamoyanan	-	0,80	0,75	2,00	-
4	Kel. Sawah gede	-	0,14	-	2,00	-
5	Kel. Sayang	-	-	2,84	-	-
6	Kel. Solokpandan	-	-	-	-	-
7	Desa. Babakan karet	50,00	-	-	-	-
8	Desa. Limbnagan sari	-	-	-	-	-
9	Desa. Mekarsari	-	-	-	-	-
10	Desa. Nagrak	1,80	-	0,42	-	-
11	Desa. Sukamaju	-	-	-	2,00	-
A. Kecamatan Cianjur		± 52,80	± 1,64	± 3,01	± 6,00	-
12	Desa Sukataris	7,00	-	-	-	-
13	Desa Bojong	-	9,60	-	-	-
14	Desa Sabandar	-	-	-	-	-
15	Desa Sukamanah	-	-	-	-	-
16	Desa Maleber	-	-	-	-	-
17	Desa Sindanglaka	-	-	-	-	-
18	Desa Sukamulya	-	-	-	-	-
19	Desa Sindangasih	-	-	-	-	-
B. Kecamatan Karangtengah		± 7,00	± 9,60	-	-	-
20	Desa Sirnagalih	10,00	-	13,95	-	-
21	Desa Rancagoong	-	-	-	-	-
C. Kecamatan Cilaku		± 10,00	-	± 13,95	-	-

Sumber: Hasil Analisis 2021

Berdasarkan gambar dan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

- Rencana RTH.1 (hutan kota) meliputi:
  a. hutan kota Pasirgede Kelurahan Bojongherang seluas kurang lebih 1 (satu) hektar.
  b. hutan kota Babakankaret di Desa Babakankaret seluas kurang lebih 11,5 (sebelas koma lima) hektar dan dikembangkan menjadi seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar.
  c. rencana hutan kota di Desa Nagrak seluas kurang lebih 1,8 (satu koma delapan) hektar.
  d. rencana hutan kota di Desa Sirnagalih seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.

e. rencana hutan kota di Desa Sukataris seluas kurang lebih 7,0 (tujuh koma nol) hektar.

- Rencana RTH 2 (taman kota) meliputi:
  a. taman kota alun-alun kota yang sudah ada di Kelurahan Pamoyanan seluas kurang lebih 0,8 (nol koma delapan) hektar.
  b. taman kota Muka yang sudah ada di Kelurahan Muka seluas kurang lebih 0,7 (nol koma tujuh) hektar.
  c. taman kota Joglo yang sudah ada di Kelurahan Sawahgede seluas kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) hektar.
  d. rencana taman kota Joglo di Kelurahan Sawahgede seluas kurang lebih 0,0156 (nol koma kosong seratus lima puluh enam) hektar.
- Rencana RTH 3 (pemakaman) meliputi:
  a. pemakaman Pasarean Agung yang sudah ada di Kelurahan Pamoyanan seluas kurang lebih 0,7525 (nol koma tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) hektar.
  b. pemakaman Sirnalaya I yang sudah ada di Kelurahan Sayang seluas kurang lebih 2,843 (dua koma delapan ratus empat puluh tiga) hektar.
  c. pemakaman Sirnalaya II yang sudah ada di Desa Nagrak seluas kurang lebih 0,4188 (nol koma empat ribu seratus delapan puluh delapan) hektar
  d. pemakaman Tiong Hoa Pasirhayam yang sudah ada di Desa Sirnagalih yang meliputi Pemakaman Pasirlangkap seluas kurang lebih 4,3477 (empat koma tiga ribu empat raus tujuh puluh tujuh) hektar, Pemakaman Pasirgombong seluas kurang lebih 4,0378 (empat koma tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar, Pemakaman Pasirsereh kurang lebih 1,1075 (satu koma seribu tujuh puluh lima) hektar.
  e. pemakaman Kristen Pasirhayam yang sudah ada di Desa Sirnagalih meliputi Pemakaman Nona Manis seluas kurang lebih 4, 08 (empat koma kosong delapan) hektar, dan Pemakaman Pasirsarongge

seluas kurang lebih 0,372 (kosong koma tiga ratus tujuh puluh dua) hektar.

- Rencana RTH 4 (lapangan) meliputi:
  a. lapangan kota Prawatasari yang sudah ada di Kelurahan Sawahgede seluas kurang lebih 2 (dua) hektar
  b. lapangan kota Badak Putih yang sudah ada di Kelurahan Pamoyanan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar
  c. rencana lapangan kota Sport Center Desa Sukamaju seluas kurang lebih 2 (dua) hektar.
- Rencana RTH 5 (jalur hijau jalan) meliputi:
  a. jalur hijau jalan dan median di Jalan Perintis Kemerdekaan seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar.
  b. jalur hijau dan median di Jalan Abdullah Bin Nuh seluas kurang lebih 0,64 (nol koma enam puluh empat) hektar.
  c. jalur hijau dan median di jalan Dr. Muwardi seluas kurang lebih 0, 712 (nol koma tujuh ratus dua belas) hektar.
  d. jalur hijau di Jalan Siliwangi seluas kurang lebih 0,42 (nol koma empat puluh dua) hektar.
  e. jalur hijau jalan di Jalan Ir. H. Juanda seluas kurang lebih 0,56 (nol koma lima puluh enam) hektar.
  f. rencana jalur hijau di jalan lingkar timur seluas kurang lebih 14,88 (empat belas koma delapan puluh delapan) hektar.

2.5. Penelitian-Penelitian Terdahulu

Beberapa contoh penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian terkait Ruang Terbuka Hijau diuraikan pada **Tabel 2. 7 Penelitian Terdahulu dari Jurnal** dan **Tabel 2. 8 Penelitian Terdahulu dari Skripsi/Tesis** sebagai berikut.

Tabel 2. 5

Penelitian Terdahulu Dari Jurnal

No	Judul	Nama Penulis	Nama Jurnal	Vol, No, Thn, Hal	Metode	Hasil
1.	ANALISIS POTENSI PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KAMPUS DI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Wida Oktavia Suciyani	Jurnal Planologi	Vol. 15, No. 1 April 2018 Hal: 17-33	Metode analisis: Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian terapan (applied research). Teknik pengumpulan data: teknik Triangulasi (observasi, wawancara, dan studi dokumentasi) Teknik analisis: Metode deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dari 21 titik lokasi RTH yang ada di Kampus Polban, hanya 16 lokasi yang berpotensi untuk dioptimalkan pemanfaatannya melalui fungsi tambahan (ekstrintik) RTH di antaranya: • Fungsi sosial budaya untuk mewadahi beragam aktivitas warga kampus sehingga bisa dijadikan sebagai ruang publik dan ruang belajar terbuka (open learning space) untuk melaksanakan kegiatan

						pembelajaran diluar ruang kelas. • Fungsi estetika agar dapat menjadi icon kampus • Fungsi ekonomi dengan menanam tanaman budidaya sehingga dapat menghasilkan tanaman atau buah yang dapat dikonsumsi bahkan dijual sebagai produk kampus.
2.	PERENCANAAN KOTA HIJAU YOGYAKARTA BERDASARKAN PENGGUNAAN LAHAN DAN KECUKUPAN RTH (Yogyakarta Green	Amalia Ratnasari, Santun R.P Sitorus, Boedi Tjahjono	Tata Loka	Vol. 17, No. 4 Agustus 2015 Hal: 196-208	Metode analisis - Interpretasi citra Metode perumusan - Analisis kecukupan RTH berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: • Penggunaan lahan di Kota Yogyakarta mencapai 40,58% dari luas total dengan didominasi oleh permukiman yang tersebar

	City Planning based on Land Use and Adequacy of Green Open Space)					merata di seluruh wilayah kota. • Luas RTH di Kota Yogyakarta mencapai 17,78% yang terdiri dari RTH publik 10,03% dan RTH privat 7,75%. Untuk RTH publik berupa taman kota dan rekreasi tersebar secara linear pada pusat kota, sedangkan RTH privat berupa sawah tersebar secara acak di pinggiran kota. • Berdasarkan luas wilayah kebutuhan RTH Kota Yogyakarta adalah seluas 975 ha dan berdasarkan jumlah penduduk 805,36 ha. - Berdasarkan luas

						wilayah kecukupan RTH masih terdapat kekurangan RTH publik seluas 320,36 ha dan RTH privat seluas 70,17 ha, sedangkan berdasarkan jumlah penduduk masih kekurangan RTH seluas 220,91 ha. • Area yang berpotensi untuk dijadikan RTH adalah seluas 126,02 ha (3,84%). Luas total RTH hanya mampu mencapai 710,47 ha (21,62%). Hal ini menunjukkan bahwa RTH di Kota Yogyakarta masih jauh dari standar kebutuhan yang harus dipenuhi untuk

						menuju Kota Hijau yaitu 30%.
3.	STRATEGI PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN INDUSTRI JAWA TIMUR	Yuli Wibowo, Elida Novita	Jurnal Cakrawala	Vol. 10, No. 1 Juni 2016 Hal: 89-106	Metode analisis - Interpretasi citra Metode perumusan: - Analisis SWOT - Metode AHP	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Tipologi RTH di KIG sebagian besar merupakan lahan terbuka atau lahan kosong yang ditumbuhi rumput dan semak belukar yaitu 50,91 ha. RTH berupa taman/kebun/hutan kota menempati luasan 16,35 ha, sementara RTH berupa lajur/jalur jalan hijau menempati luas lahan sebesar 4,97 ha. Untuk kondisi saat ini, lahan terbuka yang dapat berpotensi menjadi RTH adalah lajur/jalur hijau, taman, lahan terbuka yang banyak berupa semak-semak dan makam

						dengan luas total sebesar 72,29 ha. Berdasarkan data yang tersedia, luas total KIG adalah 135 ha. Dengan demikian, proporsi RTH terhadap total luas kawasan saat ini masih cukup luas yaitu 53,55%.
4.	KAJIAN SEBARAN & KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN TONDANO	Claryta Jeanette V. Karouw , Ingerid L. Moniaga & Hendriek H. Karongkong	Jurnal Spasial	Vol 6. No. 3, 2019 Hal: 2442-3262	Metode yang digunakan yaitu: • Metode Analisis Deskriftif Kualitatif • Metode Pendekatan Spasial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: • RTH di Perkotaan Tondano, terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik terdiri atas, taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sabuk hijau, sempadan sungai, sempadan danau, pemakaman, pertanian, dan RTH Privat berupa, pekarangan.

						• Luas RTH Perkotaan Tondano yaitu seluas 1787,17 ha atau sebesar 79,2% (>30%) dari keseluruhan luas wilayah perkotaan. Luas RTH Publik sebesar 1321,92 ha dengan persentase mencapai 58% (>20%) dan luas RTH Privat sebesar 465,25 ha dengan persentase mencapai 20% (>10%) • RTH berdasarkan hitungan jumlah penduduk, Kecamatan Tondano Barat kekurangan RTH seluas 2,31 ha. Sedangkan RTH berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Tondano Timur kekurangan RTH 5,76 ha.

						Dan RTH berdasarkan fungsi, yaitu RTH Pertanian merupakan jenis RTH yang memiliki keempat fungsi RTH secara lengkap di Perkotaan Tondano

Sumber: Hasil Analisis 2021

Tabel 2. 6

Penelitian Terdahulu Dari Skripsi/Tesis

No	Judul Skripsi/Tesis	Nama Mahasiswa	Universitas	Program Studi	Thn	Metode	Hasil
1.	ARAHAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANJARMASIN	M. Yuda Islami	Universitas Komputer Indonesia	Perencanaan Wilayah dan Kota	2010	Metode yang digunakan yaitu: • Metode Analisis Deskriftif Kualitatif • Metode Analisis SWOT.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: • Luas RTH Kota Banjarmasin mencapai 27,15% dari total luas wilayah. Terdiri dari dua jenis RTH, yakni RTH Publik dan RTH privat dengan persebaran untuk RTH publik tidak merata dan hanya tersebar pada wilayah tertentu saja, sedangkan untuk persebaran RTH privat pekarangan telah tersebar, hanya saja tidak

							terdapat pada kawasan permukiman kepadatan tinggi. • Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, arahan pegembangan RTH di Kota Banjarmasin yaitu meningkatkan peran dari pihak swasta, meningkatkan persebaran RTH dengan bantuan dari pemerintah pusat, menggunakan lahan yang tersedia pada jalur hijau jalan dan sempadan.
2.	ANALISIS KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DENGAN	Nur Fachriani	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	2017	Metode yang digunakan yaitu: • Metode Analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: • Laju perubahan Ruang Terbuka Hijau di

	MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DI KECAMATAN PALMERAH JAKARTA BARAT		Jakarta			Deskriftif Kualitatif • Metode Analisis SWOT.	Kecamatan Palmerah Jakarta Barat pada tahun 2010 sebesar 310,92 ha, sedangkan luas Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2015 sebesar 147,04 ha. • luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Palmerah hanya 147,04 ha. Maka ruang terbuka hijau di Kecamatan Palmerah baru mencapai 19,94% dari luas wilayah di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat pada tahun 2015 • Luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Palmerah yang dibutuhkan berdasarkan

							jumlah penduduk adalah 433,65 ha, sedangkan luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Palmerah pada tahun 2015 hanya 147,04 ha. Maka Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Palmerah masih kekurangan luas sebesar 286,61 ha, atau sebesar 33,90% dari luas Ruang Terbuka Hijau yang dibutuhkan.
3.	IDENTIFIKASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN CIANJUR,	R. Latif	Universitas Komputer Indonesia	Perencanaan Wilayah dan Kota	2021	Metode yang digunakan yaitu: • Metode Analisis Deskriftif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

	KABUPATEN CIANJUR					• Metode Analisis Pendekatan Spasial.	

Sumber: Hasil Analisis 2021